



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA,
IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN LOKASI PENGOLAHAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, maka perlu ditetapkan suatu peraturan tentang tata cara memperoleh izin penyimpanan sementara, izin pengumpulan dan izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan perijinan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
- d. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya yang membidangi lingkungan hidup;
- e. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;

- f. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
- h. Ijin adalah Ijin Penyimpanan sementara, pengumpulan dan lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 2

Setiap badan usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

Pasal 3

Usaha atau kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk minyak pelumas/oli bekas

Pasal 4

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dan dilengkapi dengan persyaratan seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Berdasarkan permohonan izin tersebut, maka Bupati Kubu Raya melalui Instansi yang bertanggungjawab akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dari ketentuan yang dipersyaratkan.

Pasal 6

Apabila berdasarkan hasil penelitian instansi yang bertanggungjawab :

- a. Dokumen dinyatakan tidak lengkap maka instansi yang bertanggungjawab akan memberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari;
- b. Dokumen dinyatakan lengkap maka instansi yang bertanggungjawab akan segera melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan yang diajukan.

Pasal 7

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, maka instansi yang bertanggungjawab dapat memberikan penolakan terhadap permohonan izin yang diajukan.

Pasal 8

Apabila dari semua penelitian terhadap semua kelengkapan dokumen dan persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, maka instansi yang bertanggungjawab akan memberikan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin atas nama Bupati.

Pasal 9

Penelitian dilapangan dilakukan dengan membuat Berita Acara pemeriksaan seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin.

Pasal 11

Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya studi kelayakan teknis.

Pasal 12

Biaya studi kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pembiayaan pengambilan sampel, analisis laboratorium, pemeriksaan kelayakan teknis serta publikasi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 - 5 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

UNDANG-UNDANG
DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TANGGAL 5/5/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008... NOMOR 29.....

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 24 TAHUN 2008
 TANGGAL : 5 - 5 - 2008
 TENTANG : TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN
 SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN
 LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN
 BERBAHAYA DAN BERACUN

SURAT PERMOHONAN

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal :

Kepada Yth.
 Bupati Kubu Raya
 di-
 Sungai Raya

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penyimpanan sementara/pengumpulan/lokasi pengolahan Limbah B3 dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PERMOHONAN :

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Fax :
 2. Perusahaan
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat :
 - c. Nomor Telepon/Fax :
 - d. Bidang Usaha :
 - e. Akte Pendirian :
 - f. Nomor Persetujuan Prinsip :
 - g. NPWP :
 - h. Izin-izin yang telah diperoleh (Izin lokasi, IMB, HO,dan AMDAL) :
1.
 2.
 3.
 4.

II. KETERANGAN TENTANG LOKASI :

1. Luas :
2. Letak :
- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kota :
- d. Propinsi :

III. KETERANGAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. Jenis Pengelolaan :
Penyimpanan/Pengompulan/Lokasi Pengolahan :
2. Spesifikasi pengelolaan dan peralatan yang digunakan :
3. Jumlah, karakteristik limbah yang disimpan/dikumpulkan/diolah :
4. Tata letak saluran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun :
5. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi :
6. Perlengkapan sistim tanggap darurat :

IV. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN PEMOHON IZIN KEPADA INSTANSI YANG BERTANGGUNGJAWAB :

1. Akte pendirian perusahaan; :
2. Izin lokasi; :
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); :
4. Izin HO; :
5. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL; :
6. Peta tempat lokasi kegiatan; :
7. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan; :
8. Uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah; :
9. Uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun. :

..... 20
Nama dan tandatangan pemohon
Asli bermaterai 6000

(.....)

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Bera
pada tanggal 5/5/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BEPITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 29

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 - 5 - 2008
TENTANG : TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA, IZIN PENGUMPULAN DAN IZIN
LOKASI PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan terhadap permohonan izin penyimpanan/pengumpulan/lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun

Ketua Tim

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Alamat :

Anggota Tim

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pemohon :

Nama Perusahaan :
Penanggungjawab :
Alamat Kantor :
Lokasi Kegiatan :
Bidang Usaha :
NPWP :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim menyimpulkan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat/memenuhi syarat untuk diberikan izin sebagaimana tercantum dalam surat pemohon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.


Mengetahui
Wakil Pihak Pemohon

.....20
Ketua Tim

(.....)

(.....)

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



KAMARUZZAMAN

Ditandatangani di
pada tanggal 5/5/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2008... NOMOR 29...